



PUTUSAN

Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sww

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Suwawa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

xxxx, Lahir di xxx, Agama Islam, Pendidikan xxx Pekerjaan xxx, Bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi xxx **sebagai Penggugat;**

melawan

xxx, Lahir di xxxx, Agama Islam, Pendidikan Terakhir xxxx, xxx, Bertempat tinggal di Desa xxx, Kecamatan xxx, Kabupaten xxx, Provinsi Gorontalo, **sebagai Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti surat serta mendengar keterangan saksi Penggugat dalam persidangan

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Juni 2022 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Suwawa pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sww, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 November 2017, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxx;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan nenek Penggugat yang berada di Desa Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama

Hal. 1 dari 13 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 tahun dan sudah di karuniai 1 anak yang bernama Mohamad Abidzar Kasim bin Romin Kasim usia 4 tahun. Dimana anak tersebut saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;

3. Bahwa sejak 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :

-Tergugat sering kali marah-marah kepada Penggugat dan mencaci maki Penggugat, sering kali mengatakan cerai kepada Penggugat, sering kali melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat serta menghancurkan alat perabotan dalam rumah tangga;

-Tergugat sering kali berbohong kepada Penggugat bahwa Tergugat sedang berhutang kepada orang lain, dimana hal tersebut diketahui oleh Penggugat saat orang tersebut datang untuk menagih hutang tersebut, akan tetapi uang tersebut tidak pernah diketahui oleh Penggugat dibuat untuk apa;

4. Bahwa Penggugat sudah berusaha memaafkan segala khilaf dan kesalahan Tergugat, akan tetapi Tergugat tetap saja mengulangi perilaku buruk tersebut;

5. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah sering kali terlibat perselisihan dan pertengkaran hingga puncaknya terjadi pada bulan Mei 2022, dimana akibat kondisi rumah tangga yang semakin memburuk akhirnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat. Dengan kejadian tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah;

6. Bahwa meskipun telah hidup berpisah, antara Penggugat dan Tergugat masih menjalin hubungan komunikasi, hal tersebut dilakukan hanya untuk sebatas mengetahui bagaimana kondisi dan keadaan anak Penggugat dan Tergugat yang saat ini berada dalam pemeliharaan Tergugat;

7. Bahwa dengan alasan-alasan Penggugat tersebut diatas, maka Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat sangat yakin perceraian adalah jalan terbaik antara Penggugat dan Tergugat;

8. Bahwa oleh karena anak hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut di atas masih di bawah umur maka Penggugat mohon ditetapkan

Hal. 2 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai pemegang hak hadhanah (pemeliharaan) atas anak hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas. Selain itu, Tergugat menunjukkan itikad tidak baik dengan berusaha memisahkan anak tersebut dari Penggugat;

9. Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat masih sangat membutuhkan biaya pemeliharaan Rp. 1.500.000 sampai dengan dewasa/mandiri. Oleh karena itu, Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk memberikan nafkah untuk anak tersebut per bulan yang diberikan melalui Penggugat sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak-anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
10. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Suwawa cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primair:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (xxx) terhadap Penggugat (xxxx);
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak asuh atas anak-anak yang bernama:
 1. Mohamad Abizar Kasim bin Romin Kasim, lahir tanggal 08 April 2018 dengan tetap memberikan hak akses kepada Tergugat untuk mengunjungi anak tersebut;

Hal. 3 dari 13 Hal. Putusan No. 198/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Tergugat dan pihak manapun untuk menyerahkan anak tersebut sebagaimana tersebut dalam petitum angka 3 (tiga) diatas kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah pemeliharaan (hadhanah) anak sebagaimana tersebut pada posita angka 9 (sembilan) di atas sejumlah Rp.1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan yang diberikan melalui Penggugat terhitung sejak amar putusan dijatuhkan sampai anak tersebut dewasa/mandiri dengan kenaikan sebesar 10 (sepuluh) persen setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
6. Memerintahkan kepada instansi, perusahaan atau kantor dimanapun Tergugat bekerja untuk memisahkan penghasilan Tergugat sejumlah petitum angka 5 (lima) dan diserahkan kepada Penggugat;
7. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsidiar:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat hanya hadir pada persidangan pertama, selanjutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang mana relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa, Majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, perkara ini telah dimediasi oleh Mediator Kaharudin Anwar, S.H.I.,M.H. (Hakim Pengadilan Agama Suwawa) dan berdasarkan laporan mediator tertanggal 20 Juni 2021 mediasi dinyatakan kesepakatan perdamaian sebagian sebagai berikut:

Pasal 1

Hal. 4 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk menyerahkan hak asuh anak atas nama Mohamad Abizar Kasim bin Romin Kasim kepada Tergugat dengan ketentuan tetap memberikan akses kepada Penggugat untuk mengunjungi anak tersebut.

Pasal 2

Bahwa oleh karena hak asuh anak telah di berikan kepada Tergugat, maka tuntutan Penggugat kepada Tergugat terkait nafkah anak berkelanjutan dinyatakan di cabut.

Pasal 3

Bahwa baik Penggugat maupun Tergugat akan melakukan apapun demi kepentingan terbaik anak dan segala tanggung jawab anak menjadi tanggung jawab kedua belah pihak.

Pasal 4

Bahwa jika ada dari salah satu pihak melanggar kesepakatan ini, maka dapat dip roses secara Hukum.

Bahwa oleh karena pada sidang-sidang berikutnya Tergugat tidak pernah datang menghadap lagi meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa :

A. Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: xxx yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabila, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi :

1. **xxxx** (xxxx, dibawah sumpah memberikan keterangan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya **Romin Kasim**;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah peninggalan nenek Penggugat yang berada di Desa

Hal. 5 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww



Huluduotamo, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo selama 5 (lima) tahun;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Tergugat selalu melontarkan kata-kata yang menyakitkan kepada Penggugat bahwa Penggugat tidak dapat memberikan keturunan kepada tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat sejak bulan Desember tahun 2021 Tergugat sudah meninggalkan Penggugat;
- Bahwa orang tua Penggugat sudah berusaha mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa, berhubung Penggugat tidak sanggup mengajukan satu orang saksi lagi dan sudah tidak ada kemungkinan memberikan alat bukti lain kecuali yang telah diajukan di persidangan, maka untuk melengkapi alat bukti, majelis hakim berdasarkan Putusan Sela Nomor 198/Pdt.G/2022/PA.Sww tanggal 23 Juni 2022 memerintahkan Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*);

Bahwa kemudian Penggugat mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoir*) yang berbunyi : Wallahi, Demi Allah saya bersumpah, bahwa seluruh dalil-dalil pada surat gugatan saya adalah benar tidak lain daripada yang sebenarnya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Hal. 6 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 154 RBg, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di depan sidang, bahkan Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan PERMA No. 1 Tahun 2016 dengan mediator Kaharudin Anwar, S.H.I.,M.H., namun upaya damai hanya menghasilkan kesepakatan perdamaian sebagian sebagaimana yang tertuang dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa alasan pokok Penggugat mengajukan gugatan cerai adalah Tergugat sering mencaci maki Penggugat bahwa Penggugat tidak dapat memberikan keturunan kepada Tergugat, sehingga telah pisah tempat tinggal selama 5 bulan dan selama pisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat karena Tergugat tidak menggunakan haknya dan hanya hadir pada sidang pertama serta tidak pernah hadir di persidangan berikutnya. namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 07 November 2017, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Penggugat, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 07 November 2017, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan seorang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang, namun

Hal. 7 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena hanya satu saksi yang dapat menjelaskan perihal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga keterangan seorang saksi saja tidak cukup sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi (*unus testis nulus testis*), maka untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat dipersidangan telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supletoi*) sebagaimana putusan sela yang termuat dalam berita acara persidangan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi Penggugat mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang menyatakan Tergugat sering mencaci maki Penggugat, adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut yang telah dikuatkan dengan sumpah pelengkap oleh Penggugat telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 November 2017;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai satu orang anak;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 5 bulan yang lalu, dan sejak itu antara Pengugat dan Tergugat sudah tidak berkomunikasi lagi;
5. Bahwa belum ada upaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi

Hal. 8 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pisah tempat tinggal dan tidak ada harapan untuk kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling memedulikan bahkan Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Penggugat maupun Tergugat, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah dan sudah tidak berkomunikasi dan tidak berhubungan layaknya suami istri, bahkan Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai talak atau gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 6 tahun 2014;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Hal. 9 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”;

Menimbang, bahwa akibat dari pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus tersebut, Tergugat telah meninggalkan Penggugat sejak 5 bulan yang lalu dan sampai sekarang tidak pernah kembali kepada Penggugat, maka alasan Penggugat tersebut dapat dibenarkan sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa kehidupan keluarga yang tentram (*sakinah*) penuh dengan kasih (*mawaddah*) dan sayang (*rahmah*) sebagai tujuan perkawinan sebagaimana firman Allah Swt. surat Ar-Rum ayat 21, jelas tidak akan terwujud jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemadharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, sesuai dengan kaidah fikih:

الضرر يدفع بقدر الامكان

“Kemadharatan harus dihindarkan sedapat mungkin.”

درأ المفساد مقدم على جلب المصالح

“Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan kondisi tersebut di atas telah cukup alasan untuk memberikan keyakinan Majelis Hakim bahwa perceraian merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 : yang artinya “Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka

Hal. 10 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba'in".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah memiliki cukup alasan, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan diatas juga telah memenuhi norma hukum sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka petitum gugatan Penggugat angka 1 dan 2 dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh Pengadilan Agama Suwawa adalah talak satu bain sugra, maka sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bekas istri (Penggugat) meskipun dalam masa iddah tidak boleh rujuk dengan bekas suaminya (Tergugat), tetapi keduanya boleh melakukan akad nikah baru;

Menimbang, Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

MENGADILI :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**xxx**) terhadap Penggugat

Hal. 11 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(xxx);

3. Membebaskan kepada kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2022 Masehi. bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqaidah 1443 Hijriyah. Oleh kami **ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **SUNYOTO, S.H.I.,S.H.,M.H.** dan serta **REZZA HARYO NUGROHO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **RAMLAH ISMAIL, S.HI** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

SUNYOTO, S.H.I.,S.H.,M.H.

ARINI INDIKA ARIFIN, S.H.,M.H.

REZZA HARYO NUGROHO, S.H.

Panitera Pengganti,

RAMLAH ISMAIL, S.HI

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 60.000,00
- Panggilan : Rp 120.000,00
- PNPB : Rp 20.000,00

Hal. 12 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00
- J u m l a h : Rp 250.000,00

(dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Hal. 13 dari 13 Hal. Putusan No.198/Pdt.G/2022/PA.Sww

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)